


**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KOPERASI
DAN UKM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019-2021**



Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Novridha Dwitia Permata

19212048

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KOPERASI
DAN UKM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019-2021**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Novridha Dwitia Permata

19212048

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KOPERASI
DAN UKM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019-2021**



Disusun Oleh:

Nama : Novridha Dwitia Permata

No. Mahasiswa : 19212048

Program Studi : Akuntansi Program Diploma III

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal :*

Dosen Pembimbing


(Yestias Maharani, SE., Ak., M. Acc)



PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 9 Agustus 2022
Penulis



Novridha Dwitia Permata

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019-2021”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini bertujuan untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi, Program Diploma III, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati diucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia memberikan informasi dan data.
3. Ibu Yestias Maharani, SE., Ak., M.Acc, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak., CA., Cert., SAP. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Diploma III.

5. Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari, S.E., Ak., M.Acc. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah banyak membantu selama penulis melaksanakan kegiatan magang.
7. Kedua orang tua, adik, kakak, keluarga, calon masa depan, sahabat, dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan materi, moral, serta doa. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Apabila dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan wawasan dan pengalaman. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki karya tulis selanjutnya. Mudah-mudahan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pribadi, institusi pendidikan, dan masyarakat luas.

Yogyakarta, 9 Agustus 2022

Penulis



Novridha Dwitia Permata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Magang.....	7
1.4 Target Magang.....	7
1.5 Metode Penulisan	8
1.6 Bidang Magang	9
1.7 Lokasi Magang	9
1.8 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir	10
1.9 Jadwal Magang.....	11

BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	13
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	13
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	14
2.1.3 Komponen Laporan Keuangan	14
2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	16
2.3 Anggaran	17
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	19
2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19
2.4.2 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
2.4.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	21
2.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	23
2.6 Belanja Daerah	25
2.6.1 Pengertian Belanja Daerah.....	25
2.6.2 Jenis- Jenis Belanja Daerah	26
2.7 Analisis Kinerja Anggaran Belanja.....	30
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	37
3.1 Data Umum	37
3.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY	37
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY.....	39

3.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY	41
3.1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY	42
3.1.5 Layanan Dinas Koperasi dan UKM DIY.....	42
3.2 Data Khusus.....	44
3.2.1 Analisis Varians (Selisih) Belanja.....	48
3.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja.....	51
3.2.3 Analisis Efisiensi Belanja.....	55
3.2.4 Analisis Efektivitas Belanja.....	60
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang.....	12
Tabel 2. 1 Kriteria Analisis Varians (Selisih) Belanja.....	32
Tabel 2. 2 Kriteria Pertumbuhan Belanja.....	34
Tabel 2. 3 Kriteria Efisiensi Belanja.....	35
Tabel 2. 4 Kriteria Efektivitas Belanja.....	36
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Analisis Belanja.....	36
Tabel 3. 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2019.....	45
Tabel 3. 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2020.....	46
Tabel 3. 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2021.....	47
Tabel 3. 4 Perhitungan Selisih Belanja.....	48
Tabel 3. 5 Perhitungan Pertumbuhan Belanja.....	51
Tabel 3. 6 Perhitungan Analisis Efisiensi Belanja.....	56
Tabel 3. 7 Perhitungan Analisis Efektivitas Belanja.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Magang.....	10
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi DISKOP UKM DIY.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Permohonan Magang	68
Lampiran 2: Surat Keterangan Magang	69
Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran 2019 Diskop UKM DIY	70
Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran 2020 Diskop UKM DIY	71
Lampiran 5: Laporan Realisasi Anggaran 2021 Diskop UKM DIY	72



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DISKOP UKM DIY) tahun anggaran 2019 sampai 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran DISKOP UKM DIY tahun anggaran 2019-2021. Analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah analisis selisih belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis efisiensi belanja, dan analisis efektivitas belanja. Analisis selisih belanja tahun 2019-2021 menunjukkan angka negatif, yang berarti adanya penghematan anggaran. Rata-rata analisis selisih belanja sebesar 6,46%. Pertumbuhan belanja selama 3 tahun mengalami pertumbuhan yang wajar dengan rata-rata 60,25%. Analisis efisiensi belanja memiliki rata-rata sebesar 93,54% yang masuk dalam kategori kurang efisien. Analisis efektivitas belanja menunjukkan kinerja yang sudah efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 93,54%. Dari hasil keempat analisis tersebut dapat dikatakan kinerja anggaran belanja Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah baik dalam mengelola dan menggunakan anggaran belanja.

Kata kunci : Kinerja, Analisis belanja, LRA, Selisih belanja, Efisien, Efektif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang memiliki latar belakang budaya dan potensi yang kompleks. Luasnya kawasan dan potensi lokal yang berbeda-beda serta banyaknya provinsi dan kabupaten/kota menjadi latar belakang Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah. Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan otonomi daerah dan kebijakan fiskal pada tahun 2001. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah otonom di bawah sistem NKRI. Dengan wewenang tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perubahan positif terhadap perekonomian daerah karena pemerintah daerah telah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk bisa memberikan peningkatan pelayanan publik yang positif baik kualitas maupun kuantitas kepada masyarakat daerah demi mencapai tujuan otonomi yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyarakat (Prabowo & Rafli, 2022).

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akselerasi pemberian layanan, pembangunan dan perekonomian daerah serta meningkatkan kemandirian dalam keuangan yang didasari dengan prinsip utama pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah termasuk pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan (Kartono dkk, 2022). Keleluasaan pemerintah daerah yang terwujud dalam otonomi daerah memberikan dua manfaat nyata (Mardiasmo, 2018). Pertama, otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerataan pembangunan dapat terwujud. Kedua, otonomi daerah menjadikan pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala daerah masing-masing sehingga sumber daya produktif dapat dialokasikan lebih tepat dan dampak yang ditimbulkan dapat lebih meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban agar dapat melaksanakan manajemen dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah dengan baik dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Mangar, Anakotta, & Kalau, 2022). Laporan keuangan ini disusun dan dipertanggungjawabkan oleh daerah tiap tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,

Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang tersusun serta tersaji sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dapat diartikan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adanya SAP sangat membantu setiap instansi pemerintah daerah dalam mengelola serta mengetahui posisi keuangan dari setiap daerah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP dapat mewujudkan *good governance*.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintah. Anggaran merupakan ukuran keuangan yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu (Ayumiati, 2017). Anggaran sangat penting untuk menstabilkan, mendistribusikan, mengalokasikan sumber daya publik, merencanakan dan mengendalikan organisasi, serta mengevaluasi kinerja. Penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hal tersebut sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020, APBD merupakan kerangka keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditelaah dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda. APBD dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja maupun pendapatan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran sesuai dengan fungsi APBD yaitu otorisasi. APBD disusun berdasarkan kebutuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan pendapatan daerah.

Laporan realisasi anggaran adalah satu dari keempat komponen LKPD yang disebutkan dalam PP No. 8 Tahun 2006 yang sering menjadi perhatian publik, khususnya terkait belanja daerah karena belanja daerah menunjukkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah daerah (Langi, 2022). Dalam laporan keuangan pemerintah, LRA merupakan salah satu komponen yang membandingkan anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi selama satu tahun anggaran (Amelia, 2022). Kinerja keuangan di daerah dapat dinilai dengan menggunakan LRA yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. LRA menempati prioritas yang lebih penting, apabila dibandingkan dengan neraca dan LRA adalah komponen dari LKPD yang lebih dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas (M.S Tatang, Pontoh, & M. Kapojos, 2022).

Dalam laporan realisasi anggaran memuat informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana yang digunakan. Penerimaan yang diterima oleh instansi tersebut berupa pendapatan asli daerah dan pengeluaran yang dimaksud berupa belanja daerah. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 belanja daerah yaitu seluruh keluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak diperlukan penerimaan ulang oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang berdasar dengan ketentuan perundang-undangan diakui tidak sebagai penambah ekuitas yang termasuk kewajiban daerah di satu periode anggaran. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat menjadi SKPD. Di wilayah pemerintah daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat banyak SKPD yang menganggarkan belanja pada APBD salah satunya Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskop UKM DIY). Sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja di Diskop UKM DIY bersumber dari APBD. Sehingga dalam pengelolaannya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tertib, efektif, bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu SKPD di DIY, Diskop UKM DIY harus dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan anggaran selama satu periode tahun anggaran. Segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat (Illahi & Alia, 2017).

Dalam laporan realisasi anggaran di Diskop UKM DIY belanja menjadi komponen utama. (Mahmudi, 2019) Anggaran belanja menjadi komponen yang sangat memiliki risiko yang tinggi di APBD karena berpotensi untuk dapat disalahgunakan. Anggaran belanja dalam LRA merupakan anggaran yang menjadi perhatian di kalangan publik karena peran masyarakat sebagai penderma dana melalui pajak yang telah dibayarkan memiliki kepentingan untuk mengetahui penggunaan anggaran apakah telah diaplikasikan dengan efektif, efisien dan berorientasi terhadap kepentingan masyarakat umum/publik.

Pada dasarnya laporan keuangan yang disajikan hanya memberikan informasi angka-angka sebagai bentuk pemberian informasi keuangan kepada

para pihak terkait yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Maka diperlukan adanya analisis kinerja laporan keuangan untuk membantu pihak internal pemerintahan maupun pihak eksternal yaitu masyarakat dalam mengambil keputusan dan membantu untuk menafsirkan angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan sehingga dapat lebih mengetahui dengan rinci hasil atau output dari pelaksanaan anggaran. Kemudian dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan digunakan sebagai dasar perbaikan anggaran yang nantinya dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk perencanaan anggaran kedepannya. (Mahmudi, 2019) Analisis belanja merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan APBD apakah telah digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien atau telah memperhatikan (*value of money*).

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut penulis ingin melakukan penelitian terkait analisis kinerja anggaran belanja agar diperoleh hasil analisis yang lebih rinci. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 - 2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah “Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019-2021 menggunakan analisis varians (selisih) belanja, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja, dan efektivitas belanja?”

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan penjabaran dasar pemikiran di atas, maka tujuan magang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat varians (selisih) belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.
2. Mengetahui tingkat pertumbuhan belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.
3. Mengetahui tingkat efisiensi belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.
4. Mengetahui tingkat efektivitas belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.

1.4 Target Magang

Berdasarkan tujuan magang sebelumnya, maka target magang yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mampu menjelaskan tingkat varians (selisih) belanja dalam laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.

2. Mampu menjelaskan tingkat pertumbuhan belanja dalam laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.
3. Mampu menjelaskan tingkat efisiensi belanja dalam laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.
4. Mampu menjelaskan tingkat efektivitas dalam laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.

1.5 Metode Penulisan

1. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan metode untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan keadaan yang terjadi secara sistematis dan akurat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa data angka.
2. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:
 - a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada instansi terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY selama proses magang yang berlangsung selama 3 bulan.
 - b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan tulisan-tulisan ilmiah yang ada serta data-

data lain yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penulisan laporan tugas akhir ini.


- c. Penilaian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi/data dari teori- teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literatur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penulisan laporan tugas akhir ini.

1.6 Bidang Magang

Pembimbing instansi menempatkan kegiatan magang di bidang Sibakul Jogja dan Subag Program Diskop UKM DIY. Tugas yang telah dilakukan selama magang adalah membantu pembenahan data, pendaftaran dan konsultasi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sibakul Jogja, mengikuti kegiatan Kelas Bisnis Selasa Pagi (KBSP) yang diadakan setiap hari selasa/minggu, membuat artikel untuk UMKM, melakukan arsip di Subag Program, membantu meng-set SKPD di Subag Keuangan.

1.7 Lokasi Magang

Pelaksanaan kegiatan magang bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 162, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-55244. Telepon 0274-515622. Laman: <https://diskopukm.jogjaprov.go.id/>.



Gambar 1. 1 Peta Lokasi Magang
Sumber Gambar: Google Maps

1.8 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pada penulisan Tugas Akhir ini untuk mempermudah dan memberi gambaran yang jelas penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, target magang, metode penulisan yang digunakan, bidang magang, lokasi magang, sistematika penulisan laporan tugas akhir, dan jadwal magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulisan berisi landasan teoritis/materi-materi yang bersifat ilmiah maupun pendapat yang memiliki argumen yang berkaitan dengan pembahasan tugas akhir yang dibahas.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu data umum dan data khusus. Data umum berisikan data mengenai profil, tugas, fungsi, struktur organisasi, visi dan misi, serta layanan yang ada pada Diskop UKM DIY. Data Khusus berisikan hasil analisa terkait analisis varians (selisih) belanja, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja dan efektivitas belanja pada Diskop UKM DIY.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan uraian hasil akhir dari analisis realisasi anggaran belanja pada Diskop UKM DIY. Kesimpulan berisi revidi dan jawaban dari tujuan penulisan yang dilakukan sedangkan saran berisi rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa.

1.9 Jadwal Magang

Kegiatan magang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Juni 2022.

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang

No.	Keterangan	2022																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pemilihan Tempat Magang	■	■																										
2	Pembuatan TOR Magang		■	■																									
3	Pembekalan Magang							■																					
4	Pelaksanaan Magang				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Bimbingan Laporan TA													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Ujian Tugas Akhir																									■	■	■	■

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Erlina, Rambe, & Rasdianto, 2016) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban dan hasil final dari suatu proses akuntansi yang telah dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan adalah hasil penyajian terstruktur proses akuntansi yang memberikan informasi capaian kinerja dan posisi keuangan suatu entitas dalam satu periode (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah bukti tertulis pertanggungjawaban kinerja keuangan yang penyajiannya dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setahun.

LKPD merupakan gambaran perihal keadaan dan kinerja keuangan suatu daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana atau APBD. Salah satu pengguna LKPD adalah pemerintah pusat karena sumber daya keuangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. LKPD adalah komponen penting guna menciptakan akuntabilitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). LKPD menjadi salah satu sumber informasi finansial yang berpengaruh dalam kualitas pengambilan keputusan. LKPD juga berfungsi sebagai evaluasi kondisi keuangan, evaluasi efisiensi dan efektivitas, serta membantu menilai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan SAP (2010) tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi berkaitan dengan kewajiban, posisi sumber daya ekonomi dan ekuitas pemerintah.
2. Memberikan informasi terkait perubahan kewajiban, posisi sumber daya ekonomi dan ekuitas pemerintah.
3. Memberikan informasi terkait alokasi, sumber dan pelaksanaan sumber daya ekonomi.
4. Memberikan informasi terkait kepatuhan realisasi anggaran terhadap anggaran yang dianggarkan.
5. Memberikan informasi terkait cara entitas pelaporan memenuhi kebutuhan kasnya dan membiayai aktivitasnya.
6. Memberikan informasi terkait potensi pemerintah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
7. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam membiayai aktivitasnya.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyebutkan bahwa laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan ini memberikan rincian atas perubahan SAL dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan berupa kenaikan atau penurunan dari suatu entitas.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan gambaran dan rincian posisi keuangan mengenai ekuitas, aset dan kewajiban dari suatu entitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan ini bertujuan menyediakan informasi mengenai seluruh aktivitas operasional finansial dari suatu entitas pelaporan yang tergambar dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit-LO. LO memberikan gambaran tentang sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas, yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode anggaran yang penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah jenis laporan keuangan yang menginformasikan kas pemerintah pusat/daerah untuk suatu periode tertentu yang mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir terkait kegiatan operasi, investasi, transitoris dan pendanaan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan ini menyediakan informasi perbandingan ekuitas dari entitas pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya berupa kenaikan atau penurunan ekuitas.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam laporan keuangan, CaLK merupakan unsur yang menjelaskan atau menggambarkan secara rinci nilai dan angka dari suatu pos dalam LRA, Neraca, dan LAK dalam rangka memberikan pengungkapan yang memadai.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Instansi pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar kinerja keuangannya. Sebagai upaya konkrit instansi pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah yang berupa laporan keuangan yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara umum.

Pengelolaan keuangan pusat dan daerah secara ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, tertib, dan taat aturan perundang-undangan yang berlaku merupakan landasan lahirnya sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah harus disajikan (Mahmudi, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menginstruksikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Penerapan SAP yang baik akan menghasilkan kualitas LKPD yang baik. Maksud dari hasil penerapan SAP pada laporan keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih untuk para pengguna laporan dan pihak yang berkepentingan, membantu pengendalian aparatur daerah atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyusun LKPD, serta meminimalisir dampak negatif berupa rendahnya keandalan informasi keuangan (Kuntadi, Saragi, & Syafira, 2022).

2.3 Anggaran

Anggaran merupakan dasar agar pemerintahan mampu beroperasi, tanpa adanya anggaran maka dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan menjadi tidak efisien dan efektif. Oleh karena itu setiap lembaga pemerintah wajib untuk

membuat anggaran agar penggunaan dana menjadi efisien dan efektif. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Anggaran merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan moneter, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran merupakan uraian berkenaan dengan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu yang sesuai dengan ukuran finansial (Mardiasmo, 2018). Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan periodik yang berisikan tentang program-program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mahsun, 2013). Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan panduan untuk menjalankan rencana finansial dijabarkan sesuai dengan klasifikasi dan target dalam satu periode.

Anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, dan fungsi koordinasi. Fungsi perencanaan digunakan untuk merencanakan anggaran kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Fungsi pengawasan dilakukan untuk membandingkan anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui kinerja anggaran tersebut. Fungsi koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan rencana kegiatan satu dengan yang lainnya karena semua kegiatan yang sudah direncanakan saling berkaitan.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat dijelaskan bahwa APBD merupakan kerangka keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditelaah dan disepakati oleh DPRD dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berpedoman pada APBD dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah guna kepentingan pelaksanaan otonomi daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Salah satunya adalah penumbuhan ekonomi dan penambahan kesejahteraan masyarakat daerah.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 17 keperluan pemerintahan dan kapabilitas pendapatan pemerintah daerah menjadi dasar dalam menyusun APBD. Penyusunan tersebut diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bernegara. APBD dilaksanakan untuk mendukung berjalannya

kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan APBD dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian seperti mengawasi kestabilan keuangan negara melalui pengaturan banyak uang yang ada di masyarakat, penanaman modal agar dapat memajukan perusahaan lokal, menguraikan asal penerimaan dan pengelolaan belanja pemerintah, dan mendukung pemerintah mencapai tujuan fiskal. Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Anggaran belanja diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Anggaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran.

2.4.2 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di antaranya:

1. Meningkatkan koordinasi pada setiap bagian yang ada di kawasan pemerintah daerah. Melalui kerjasama antar bagian, diyakini akan terjadi peningkatan kemampuan daerah dalam pemanfaatan aset dan sumber daya secara lebih ideal dan maksimal dalam pengembangan dan perencanaan ekonomi daerah, untuk mengurangi kemiskinan dan disparitas.
2. Menciptakan keadilan dan efisiensi atas penyediaan jasa dan barang kepada masyarakat.
3. Mampu memprioritaskan belanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perubahan positif terhadap perekonomian

daerah dengan disusunnya APBD yang telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan belanja daerah sehingga kesejahteraan masyarakat daerah dapat terpenuhi.

4. Meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap penggunaan APBD kepada masyarakat sehingga dibentuk laporan realisasi anggaran yang dapat membantu masyarakat dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dan mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2.4.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan fungsi penyusunan APBD sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi yang memiliki arti sebagai akar dari kekuasaan dalam belanja dan pendapatan. Sebagai pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan yang memiliki arti sebagai prinsip dalam perencanaan kegiatan. Sebagai pedoman untuk manajemen dalam merancang kegiatan atau aktivitas pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Kontrol

Fungsi kontrol yang memiliki arti sebagai alat ukur kegiatan pemerintah sinkron dengan aturan yang telah diresmikan. Sebagai instruksi untuk menilai kesesuaian aktivitas administrator pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi yang memiliki arti anggaran harus memiliki porsi masing-masing agar tepat sasaran. Di mana anggaran ditujukan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun menekan tingkat pengangguran dan mengurangi pemborosan sumber daya, serta mengintensifkan efektivitas dan efisiensi perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yang memiliki arti penyaluran dalam hal keadilan. Sebagai bagian dari fungsi APBD, penganggaran, pendapatan, dan pengeluaran digunakan untuk semua pihak, tidak hanya satu sektor atau daerah, dan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan

6. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi yang memiliki arti sebagai pengupaya kesepadanan pokok perekonomian. APBD sebagai alat pemelihara dan untuk mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah secara mendasar.

2.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut PSAP No.1 Paragraf 32 dapat diartikan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA merupakan laporan yang berisi tentang informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran selama satu periode pelaporan. LRA memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi bagaimana sumber daya ekonomi telah dialokasikan, akuntabilitas entitas pelaporan, dan kepatuhan anggarannya serta dapat memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam membiayai kegiatan entitas di masa mendatang (Ritonga, 2017). Adapun pos-pos yang terdapat pada LRA di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pos Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan sebagai hak pemerintah yang tidak perlu dibayarkan kembali.

2. Pos Belanja

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa belanja adalah pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Pos Transfer

Pos Transfer yang termasuk dana perimbangan dan bagi hasil, adalah transaksi di mana satu entitas pelapor menerima atau mengirim uang ke entitas pelapor lainnya.

4. Pos Surplus/Defisit

Surplus/defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pos Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pos pembiayaan untuk setiap penerimaan yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, jumlah yang diterima termasuk hasil privatisasi dan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman dari pihak ketiga, penjualan investasi permanen, penjualan obligasi pemerintah dan pencairan dana cadangan.

6. Pos Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pos atas segala pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, pada pos ini kas dikeluarkan pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain dan berpartisipasi dalam pasar modal. Selain itu pos ini dipakai untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan atas dana cadangan.

7. Pos Pembiayaan Neto

Pembiayaan adalah penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan ataupun tahun anggaran berikutnya. Pemerintah menganggarkan terutama ditujukan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran. Dalam satu tahun anggaran, pos pembiayaan bersih (neto) merupakan pos yang mencatat selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

8. Pos Sisa Lebih/Kurang Penghitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah pos yang mencatat selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada APBN/APBD dalam satu periode pelaporan

2.6 Belanja Daerah

2.6.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja merupakan salah satu komponen dari APBN dan APBD, berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dan UU No.17 tahun 2003, pengertian belanja adalah suatu kewajiban pemerintah daerah atau pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 belanja daerah yaitu seluruh keluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak diperlukan penerimaan ulang oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang berdasar dengan ketentuan perundang-undangan diakui tidak sebagai penambah ekuitas yang termasuk kewajiban daerah di satu periode anggaran. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas

2.6.2 Jenis- Jenis Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menurut kaitan dengan program dan kegiatan belanja diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Belanja Langsung adalah pengeluaran daerah yang dianggarkan secara langsung guna perealisasi program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
2. Belanja Tidak Langsung adalah penganggaran belanja yang tidak berhubungan langsung dengan realisasi program kerja pemerintah. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan, bagi hasil, dan bantuan tidak terduga.

Namun sejak ditetapkan dan diberlakukannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 pada tanggal 30 Desember 2020 yang mencabut Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dari pemerintah daerah dapat memberikan manfaat untuk jangka yang pendek. Klasifikasi belanja operasi di antaranya :

- a. Belanja Pegawai, yaitu pengeluaran daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang dibagikan kepada aparatur daerah atau pegawai negeri sipil.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu belanja yang berkaitan dengan pembelian/pengadaan barang yang memiliki masa manfaat kurang dari 12 bulan dan/atau penggunaan jasa dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
- c. Belanja Bunga yaitu jumlah belanja yang dianggarkan dialokasikan untuk pengeluaran bunga untuk pembayaran bunga utang yang dihitung dari pokok pinjaman yang terutang dan dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- d. Belanja Subsidi, dianggarkan untuk mengakomodasi biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- e. Belanja Hibah, merupakan hibah yang dialokasikan secara khusus dianggarkan untuk pemerintah pusat/daerah lainnya, kelompok masyarakat, dan individu yang peruntukannya telah ditetapkan. Hibah yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- f. Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat yang memiliki tujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Bantuan tersebut uang dan/atau barang, pemberian bantuan bersifat selektif dan tidak berkelanjutan kecuali dalam keadaan tertentu.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dana bersumber dari anggaran, di mana aset tersebut akan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa belanja modal dapat meningkatkan pelayanan publik dan menunjang kesejahteraan masyarakat dalam membentuk karakter daerah yang mandiri. Menurut Halim & Kusufi (2017) menyatakan bahwa belanja modal merupakan komponen belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil.

3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan penggunaan anggaran terkait beban APBD untuk kebutuhan yang darurat termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Belanja tidak terduga, diartikan sebagai pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya tidak biasa atau tidak diinginkan terulang seperti penanganan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diantisipasi sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4. Belanja Transfer

Belanja/pengeluaran anggaran yang menggunakan uang dari pemerintah daerah ke pemerintah desa dan atau dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil, dianggarkan untuk anggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan, dianggarkan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari

pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

2.7 Analisis Kinerja Anggaran Belanja

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 kinerja merupakan hasil dari suatu program atau kegiatan yang akan atau telah dilakukan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dengan jumlah yang terukur. Menurut Mardiasmo (2018) kinerja merupakan gambaran terkait pencapaian penyelenggaraan suatu program atau kebijakan dalam melaksanakan misi dan visi, tujuan serta sasaran organisasi yang terdapat dalam strategi perencanaan dari organisasi

Realisasi anggaran adalah alokasi dan penggunaan keuangan yang dikelola pemerintah (Erlina, 2013). Sehingga dapat disimpulkan kinerja realisasi anggaran adalah tingkat perolehan hasil suatu organisasi yang dikaitkan dengan misi dan visi yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan agar sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Analisis kinerja dapat menggunakan rasio keuangan sebagai penentu kinerja tersebut dikatakan baik atau kurang baik. Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pada instansi pemerintah. Informasi yang disajikan pada LRA adalah mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu instansi pemerintah daerah yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja instansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melakukan analisis kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Belanja menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010, dapat diartikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Pelaksanaan anggaran belanja dilaporkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adanya analisis terhadap belanja maka dapat dilihat kinerja dari anggaran belanja, berapa jumlah belanja yang telah terealisasi dari anggaran yang dianggarkan. Kinerja ini menunjukkan seberapa efisien dan efektif belanja yang dilakukan. Informasi mengenai kinerja ini merupakan jawaban yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan kedepan. Analisis kinerja belanja sangat penting dilakukan karena untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Amelia, 2022). Menurut Mahmudi (2019) berdasarkan informasi dari Laporan Realisasi Anggaran, dapat di analisis kinerja belanja dengan beberapa analisis sebagai berikut:

a. Analisis Varians (Selisih) Belanja

Analisis selisih belanja merupakan selisih dari jumlah realisasi belanja dan anggaran belanja pada satu periode tertentu (Mahmudi, 2019). Perbedaan antara realisasi dan anggaran dapat diketahui langsung dari laporan realisasi anggaran yang ada baik nominal maupun persentasenya. Analisis varians belanja cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Dalam analisis ini apabila realisasi tidak melebihi anggaran yang dianggarkan maka pemerintah dapat memperoleh nilai baik (Mahmudi, 2019). Rumus analisis varians (selisih) belanja yaitu:

$$\text{Varians (Selisih) Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar anggaran dapat diserap dan mengetahui seberapa besar penghematan. Adapun kriteria pengukuran analisis varians (selisih) belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Kriteria Analisis Varians (Selisih) Belanja

Kriteria Varians (Selisih) Belanja	Kategori Varians (Selisih) Belanja	Ukuran
Baik	Selisih Disukai (<i>favourable variance</i>)	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Selisih Tidak Disukai (<i>unfavourable variance</i>)	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber Tabel 2.1 (Mahmudi, 2019)

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif (Patih, Indika, & Talia, 2022). Perhitungan pertumbuhan belanja diperoleh dari realisasi belanja tahun yang dicari dikurang realisasi tahun sebelumnya dan dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2019). Perhitungan belanja menggunakan analisis ini penting dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja. Biasanya anggaran belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan anggaran belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap perubahan total cakupan layanan entitas, faktor makro ekonomi, nilai inflasi, dan perubahan kurs rupiah. Selain itu, analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk menghitung besar pertumbuhan masing-masing belanja, menilai pertumbuhan belanja yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Formula untuk menghitung pertumbuhan belanja yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } y = \frac{\text{Belanja Thn } y - \text{Belanja Thn } (y-1)}{\text{Belanja Thn } y-1} \times 100\%$$

Keterangan	:	
Pertumbuhan Belanja Thn y	:	Pertumbuhan belanja tahun ini
Belanja Thn y	:	Realisasi belanja pada tahun ini
Belanja Thn (y-1)	:	Realisasi belanja tahun sebelumnya

Dalam menilai kinerja pertumbuhan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah terdapat kriteria dan ukuran pertumbuhan belanja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran Pertumbuhan Belanja
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber Tabel 2.2 (Mahmudi, 2019)

c. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Penghematan anggaran oleh pemerintah dapat diukur dengan analisis efisiensi pengeluaran. Dengan menganalisis efisiensi pengeluaran pemerintah, kita dapat mengukur seberapa besar penghematan yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relative, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini (Sinambela, Saragih, & Sari, 2018). Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu (Mardiasmo, 2018). Dikatakan efisiensi anggaran pemerintah daerah jika persentase rasio efisiensi berada di bawah 100%, sedangkan pemborosan anggaran ditunjukkan dengan rasio yang melebihi 100% (Mahmudi, 2019).

Analisis tersebut dapat dihitung menggunakan formula:

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria dan persentase efisiensi anggaran belanja menurut Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900- 327 tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Ukuran Efisiensi Belanja (%)
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60-80%
Sangat Efisien	<60%

Sumber Tabel 2.3 *Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996*

d. Analisis Efektivitas Belanja

Menurut Rahayu & Ramadani (2021) efektivitas terjadi ketika kegiatan operasional telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir suatu kebijakan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif jika keluarannya sejalan dengan tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Analisis efektivitas belanja merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja yang ditetapkan. Analisis efektivitas belanja ini digunakan untuk mengetahui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah daerah, analisis ini hanya melihat keberhasilan tujuan dari suatu program yang sudah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Pemerintah dikatakan telah melakukan efektivitas anggaran belanja jika rasio efektivitas lebih dari 100% (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan untuk mengetahui analisis efektivitas belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja} : \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam menilai kinerja pemerintah terdapat kriteria penilaian yang digunakan sebagai tolak ukur apakah anggaran yang digunakan telah efektif atau belum. Adapun kriteria dan persentase efektivitas anggaran belanja menurut Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900- 327 tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kriteria Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja	Ukuran Efektivitas Belanja (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% -100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber Tabel 2.4 *Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996*

e. Rekapitulasi Analisis Belanja

Berdasarkan penjabaran keempat analisis belanja tersebut, maka dapat dirangkum kriteria dan ukuran penilaiannya secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Analisis Belanja

No.	Analisis Belanja	Ukuran	Kriteria
1.	Varians (Selisih) Belanja	Realisasi Belanja < Anggaran	Baik
2.	Pertumbuhan Belanja	Positif	Baik
3.	Efisiensi Belanja	Rasio Efisiensi < 100%	Baik
4.	Efektivitas Belanja	Rasio Efektivitas > 100%	Baik

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDAIS DIY) Nomor 1 Tahun 2018 yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 30 Juli 2018 mengenai subjek Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dasar dibentuknya. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (DISKOP UKM DIY). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (PERGUB DIY) Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berlaku sejak 1 Oktober 2018 telah menetapkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas menjalankan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai dasar Pembentukan Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. Diskop UKM DIY memiliki 6 bidang, yang terdiri dari:

1. Sekretariat adalah bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Sekretariat terdiri atas Subbagian Program, Subbagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum.

2. Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru. Bidang ini terdiri atas seksi layanan kewirausahaan baru koperasi & UKM dan seksi layanan usaha terpadu koperasi & UKM.
3. Bidang Pembiayaan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang diperoleh koperasi, usaha kecil dan menengah. Bidang pembiayaan terdiri atas seksi pembiayaan koperasi dan seksi pembiayaan UKM.
4. Bidang Koperasi adalah bagian dari Diskop UKM DIY yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemberdayaan, pengawasan, dan pembinaan koperasi untuk menaikkan nilai omset koperasi pada sektor riil. Bidang koperasi ini, terdiri atas seksi pengawasan koperasi, seksi kelembagaan dan usaha.
5. Balai Pelayanan Bisnis UMKM merupakan bidang yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pada Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan aktivitas promosi serta pemasaran para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Susunan organisasi Bidang ini terdiri atas kepala balai, subbagian tata usaha, seksi layanan bisnis UMKM, dan jabatan fungsional.

6. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai omset usaha kecil dan menengah Bidang UKM, terdiri atas seksi produksi dan seksi pemasaran.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi: “Terdepan Dalam Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM) yang Mandiri dan Berdaya Saing di Asean”. Artinya Dinas Koperasi UMKM DIY berperan dalam merumuskan kebijakan daerah untuk memajukan dan memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga dapat melakukan kerjasama dalam menghadapi keterbukaan ekonomi di Asean.

Misi: “Mewujudkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mandiri dan Berdaya Saing”

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui program dan kegiatan: penguatan kebijakan entrepreneurship yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, edukasi entrepreneurship di institusi pendidikan, dan penguatan dukungan untuk wirausaha berbasis teknologi dan industri kreatif, peningkatan akses pelatihan dan layanan pendampingan usaha.

2. Penguatan Institusi, dilakukan dengan melaksanakan program dan kegiatan: kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha, peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, pariwisata, dan sentra ke kawasan industri Piyungan Bantul dan Kulon Progo.
3. Peningkatan Pembiayaan, diwujudkan melalui program dan kegiatan: pengembangan lembaga pembiayaan/bank koperasi dan UMKM dan optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, pengembangan sistem informasi pembiayaan, advokasi pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan Produksi dan Pemasaran, dilaksanakan program dan pembinaan: perluasan penerapan teknologi tepat guna, diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal, peningkatan penerapan standar produk Standar Nasional Indonesia (SNI), Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Sertifikasi Halal), keamanan pangan dan obat, integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi domestik dan ekspor.
5. Perlindungan Usaha, dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mencapai: harmonisasi regulasi dan perizinan di tingkat Kabupaten/Kota hingga desa terkait dengan kegiatan usaha, pengurangan jenis, biaya, dan waktu pengurusan biaya, perijinan, sampai tingkat Kabupaten/Kota, dan desa/kelurahan se-DIY, peningkatan efektivitas regulasi persaingan usaha yang sehat, peningkatan kerjasama perlindungan dalam pola *triple helix*.

3.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Diskop UKM DIY memiliki tugas pokok untuk membantu Kepala Daerah yaitu Gubernur DIY dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Diskop UKM DIY memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membuat perumusan dan penyusunan program kerja dan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM pada Diskop UKM DIY.
2. Memberikan pelayanan umum dan melaksanakan kerja sama terkait koperasi dan UKM.
3. Membantu pengembangan, perlindungan, pemasaran dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
4. Pelaksanaan pengawasan, koordinasi, dan pembinaan semua urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
6. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan atas pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan UKM.
8. Membuat penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas dan membantu menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur DIY sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

3.1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Struktur organisasi merupakan komponen yang sangat dibutuhkan bagi lembaga. Untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, struktur ini menentukan urutan pekerjaan atau tanggung jawab untuk setiap posisi. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi yang ada di Diskop UKM DIY:



Gambar 3. 1 *Struktur Organisasi DISKOP UKM DIY*

Sumber Gambar: *DISKOP UKM DIY*

3.1.5 Layanan Dinas Koperasi dan UKM DIY

1. Sibakul Jogja

SiBakul Jogja merupakan salah satu wadah pembinaan koperasi dan UKM di DIY. Sebagai pusat data koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Yogyakarta, SiBakul mengintegrasikan seluruh kegiatan pembinaan tersebut ke dalam sistem

data SiBakul Jogja untuk secara efektif mengelola kegiatan yang akan memajukan koperasi dan UMKM di DIY. SiBakul sudah ada pada tahun 2019, namun masih dalam tahap pendataan UMKM. Karena pada saat itu, banyak UMKM yang tidak terdaftar berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hadirnya SiBakul Jogja memudahkan UMKM untuk terdaftar berbasis NIK, sehingga dapat dengan mudah diketahui jenis usaha/perusahaan, apakah bersertifikat, dan bagaimana daya saing UMKM tersebut di pasarnya.

2. Dampak COVID

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY memiliki layanan bernama Dampak COVID. Layanan ini merupakan survei keadaan koperasi dan UKM pada saat merebaknya COVID-19 yang dilakukan oleh Diskop UKM DIY untuk mengetahui siapa saja pelaku UKM dan koperasi yang terkena dampak wabah COVID-19. Layanan ini berawal dari situasi ekonomi yang memburuk saat terjadi pandemi COVID-19 yang merajalela di Indonesia dan khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. PLUT DIY

PLUT atau Center for Integrated Service (CIS) adalah lembaga yang memberikan pelayanan non keuangan kepada koperasi dan UKM, yang kadang disebut juga dengan KUKM. Program PLUT merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk mendukung pertumbuhan UKM. Tujuan adanya PLUT ini adalah untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM), kinerja

organisasi baik koperasi maupun UKM, dan kinerja produksi dan pemasaran agar koperasi dan UKM lebih berdaya saing dan maju. PLUT DIY merupakan singkatan dari Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta. PLUT DIY menjadi fasilitator produk-produk UKM di daerah Yogyakarta untuk naik kelas. PLUT DIY menjadi mata rantai pertama yang mengkurasi produk UMKM daerah Yogyakarta memiliki daya saing baik di tingkat regional, nasional, dan global di masa depan.

3.2 Data Khusus

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi pemerintah daerah yang pendapatannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang telah disepakati pada APBD. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan belanja di Diskop UKM DIY bersumber dari APBD. Pada analisis belanja ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan APBD khususnya belanja daerah selama 3 tahun di lingkungan Diskop UKM DIY, sehingga diharapkan dalam membuat anggaran belanja di periode yang akan datang semakin baik dari periode-periode yang sebelumnya.

Anggaran belanja pada LRA tahun 2019-2020 di Diskop UKM DIY terdiri dari dua macam anggaran yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penyusunan struktur penganggarnya berdasarkan pada Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2021 anggaran belanja daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal. Perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan acuan

Permendagri, pada tahun 2021 penyusunannya berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan realisasi anggaran dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tertera pada lampiran 3 sampai lampiran 5. Analisis yang digunakan untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja yaitu analisis varians (selisih) belanja, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja, dan efektivitas belanja. Berikut ini adalah analisis realisasi anggaran belanja pada Diskop UKM DIY tahun 2019-2021:

Tabel 3. 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2019

Uraian	Jumlah Anggaran 2019	Realisasi 2019	Lebih/(Kurang)	(%)
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	17.549.757.832	16.662.266.097	(887.491.735)	94,94%
Belanja Tidak Langsung	2.876.494.624	2.786.488.116	(90.006.508)	96,87%
Belanja Pegawai	2.876.494.624	2.786.488.116	(90.006.508)	96,87%
Belanja Langsung	14.673.263.208	13.875.777.981	(797.485.227)	94,57%
Belanja Pegawai	2.758.769.208	2.670.628.200	(88.141.008)	96,81%
Belanja Barang dan Jasa	8.707.195.000	8.224.265.481	(482.929.519)	94,45%
Belanja Modal	3.207.299.000	2.980.884.300	(226.414.700)	92,94%
JUMLAH BELANJA	17.549.757.832	16.662.266.097	(887.491.735)	94,94%

Sumber Tabel 3.1 *Diskop UKM DIY*

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui jumlah anggaran belanja tahun 2019 adalah sebesar Rp 17.549.757.832 dengan jumlah realisasi sebesar Rp16.662.266.097. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar 94,94% dengan selisih kurang sebesar Rp 887.491.735.

Belanja daerah pada LRA tahun anggaran 2019 dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Persentase realisasi belanja tidak langsung senilai 16,72% dari total realisasi belanja daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.876.494.624 dan realisasi sebesar Rp 2.786.488.116. Persentase belanja langsung senilai 83,28% dari total realisasi belanja daerah dengan anggaran sebesar Rp 14.673.263.208 dan realisasi sebesar Rp 13.875.777.981.

Tabel 3. 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2020

Uraian	Jumlah Anggaran 2020	Realisasi 2020	Lebih/(Kurang)	(%)
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	23.212.159.028	21.036.500.408	(2.175.658.620)	90,63%
Belanja Tidak Langsung	3.415.093.450	3.280.481.297	(134.612.153)	96,06%
Belanja Pegawai	3.415.093.450	3.280.481.297	(134.612.153)	96,06%
Belanja Langsung	19.797.065.578	17.756.019.111	(2.041.046.467)	89,69%
Belanja Pegawai	536.960.000	515.670.000	(21.290.000)	96,04%
Belanja Barang dan Jasa	13.355.670.778	12.134.854.261	(1.220.816.517)	90,86%
Belanja Modal	5.904.434.800	5.105.494.850	(798.939.950)	86,47%
JUMLAH BELANJA	23.212.159.028	21.036.500.408	(2.175.658.620)	90,63%

Sumber Tabel 3.2 *Diskop UKM DIY*

Berdasarkan tabel 3.2 jumlah anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp 23.212.159.028 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 21.036.500.408. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2020 sebesar 90,63% dengan selisih kurang sebesar Rp 2.175.658.620. Belanja daerah pada LRA tahun anggaran 2020 dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Persentase realisasi belanja tidak langsung senilai 15,59% dari total realisasi belanja daerah dengan anggaran sebesar Rp3.415.093.450 dan realisasi sebesar Rp 3.280.481.297. Persentase belanja langsung senilai 84,41% dari total realisasi belanja daerah dengan anggaran sebesar Rp 19.797.065.578 dan realisasi sebesar Rp 17.756.019.111.

Tabel 3. 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2021

Uraian	Jumlah Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih/(Kurang)	(%)
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	57.379.305.400	54.531.653.169	(2.847.652.231)	95,04%
BELANJA OPERASI	50.743.251.759	48.136.092.658	(2.607.159.101)	94,86%
Belanja Pegawai	6.252.719.603	5.998.259.589	(254.460.014)	95,93%
Belanja Barang dan Jasa	36.213.588.156	33.870.045.429	(2.343.542.727)	93,53%
Belanja Hibah	8.276.944.000	8.267.787.640	(9.156.360)	99,89%
BELANJA MODAL	6.636.053.641	6.395.560.511	(240.493.130)	96,38%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.078.684.000	5.892.833.600	(185.850.400)	96,94%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.000.000	290.560.547	(54.439.453)	84,22%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.099.641	198.896.364	(203.277)	99,90%
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	13.270.000	13.270.000	0,00	100,00%
JUMLAH BELANJA	57.379.305.400	54.531.653.169	(2.847.652.231)	95,04%

Sumber Tabel 3.3 *Diskop UKM DIY*

Berdasarkan tabel 3.3 jumlah anggaran belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp 57.379.305.400 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 54.531.653.169. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar 95,04% dengan selisih kurang sebesar Rp 2.847.652.231. Belanja daerah pada LRA tahun anggaran 2021 dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal. Persentase realisasi belanja operasi senilai 88,27% dari total

realisasi belanja daerah dengan anggaran sebesar Rp 50.743.251.759 dan realisasi sebesar Rp 48.136.092.658. Persentase belanja modal senilai 11,73% dari total realisasi belanja daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.636.053.641 dan realisasi sebesar Rp 6.395.560.511.

3.2.1 Analisis Varians (Selisih) Belanja

Perhitungan analisis selisih belanja dilakukan dengan mencari selisih dari anggaran belanja dan realisasi belanja. Semakin kecil hasil analisis selisih menunjukkan bahwa instansi tersebut sudah mengelola anggaran belanja dengan baik. Tabel berikut adalah hasil perhitungan selisih belanja Laporan Realisasi Anggaran Diskop UKM DIY dari tahun 2019 sampai tahun 2021:

Tabel 3. 4 Perhitungan Selisih Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Selisih	Persentase Selisih	Keterangan
2019	17.549.757.832	16.662.266.097	(887.491.735)	5,06%	<i>favourable</i>
2020	23.212.159.028	21.036.500.408	(2.175.658.620)	9,37%	<i>favourable</i>
2021	57.379.305.400	54.531.653.169	(2.847.652.231)	4,96%	<i>favourable</i>
Rata-rata			(1.970.267.529)	6,46%	

Sumber Tabel 3.4 *Diskop UKM DIY (data diolah)*

Berdasarkan perhitungan analisis selisih belanja pada tabel 3.4, selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja selama 3 tahun berada dalam angka yang negatif yang artinya jumlah realisasi belanja tidak melebihi anggarannya dan adanya penghematan anggaran. Persentase selisih terhadap anggaran belanja selama 3 tahun kurang dari 10%, rata-rata persentase selisih terhadap anggaran selama 3 tahun tersebut yaitu 6,46%. Jika dilihat dari nilai persentase selisih terhadap anggaran belanja maka selisih terendah antara anggaran belanja dan

realisasi belanja selama tahun 2019 sampai 2021 ada pada tahun 2021 yaitu 4,96% dan selisih yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,37%.

Namun, secara logika jika melihat nominal selisih maka selisih terendah antara anggaran belanja dan realisasi belanja selama tahun 2019 sampai 2021 ada pada tahun 2019 dengan jumlah selisih sebesar Rp 887.491.735 dan yang tertinggi terdapat pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar RP 2.847.652.231. Meskipun jika dilihat dari jumlah nominal tahun 2019 memiliki selisih belanja terendah hal itu bukan berarti tahun tersebut merupakan tahun yang paling baik dalam penyerapan anggarannya. Hal itu dikarenakan setiap tahunnya jumlah besaran anggaran yang dianggarkan berbeda, misalnya untuk tahun 2019 anggaran belanja sebesar Rp 17.549.757.832, tahun 2020 Rp 23.212.159.028, dan tahun 2021 Rp 57.379.305.400 nilainya lebih besar tiga kali lipat dari tahun 2019. Sehingga tidak relevan apabila membandingkannya dengan nominal selisih belanjanya saja, tetapi akan lebih baik melihat persentase selisih belanja yang lebih akurat menggambarkan perbandingan selisih belanja per tahunnya.

Berdasarkan perhitungan analisis selisih belanja yang sudah diuraikan pada tabel 3.4 pada tahun 2019, jumlah anggaran belanja Rp 17.549.757.832 dan realisasi belanjanya sebesar Rp 16.662.266.097, maka selisih belanja Rp 887.491.735 dengan persentase selisih terhadap anggaran belanja 5,06% dan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,94%. Tahun 2019 Diskop UKM DIY melakukan realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja yang sudah dirancang sehingga masuk dalam kategori selisih disukai (*favourable variance*) dan sudah merealisasikan belanja dengan baik.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2020 seperti yang tertera pada tabel 3.4, jumlah anggaran belanja Rp 23.212.159.028 dengan realisasi belanja sebesar Rp 21.036.500.408, artinya realisasi anggaran yang dilakukan Diskop UKM DIY tahun 2020 tidak melebihi anggaran belanja dan termasuk dalam kategori *favourable variance*. Jumlah selisih belanja Rp 2.175.658.620 dengan persentase selisih terhadap anggaran 9,37% dan anggaran yang terserap sebesar 90,63%. Persentase selisih terhadap anggaran pada tahun 2020 merupakan persentase tertinggi selama 3 tahun, namun jumlah persentase tersebut masih rendah sehingga selisih belanja termasuk baik.

Untuk tahun 2021 perhitungan analisis selisih belanja yaitu realisasi belanja Rp 54.531.653.169 dengan anggaran belanja Rp 57.379.305.400. Selisih belanja pada tahun 2021 sebesar Rp 2.847.652.231 dengan persentase selisih terhadap anggaran 4,96% dan anggaran yang dapat diserap sebesar 95,04%. Persentase selisih belanja terhadap anggaran pada tahun 2021 merupakan persentase terendah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 jumlah anggaran yang dibuat direalisasikan dengan maksimal. Analisis selisih belanja pada Diskop UKM DIY tahun 2021 masuk dalam kategori *favourable variance* karena jumlah realisasi belanjanya lebih kecil dari anggaran belanja yang sudah dibuat.

Dari analisis selisih belanja selama tahun 2019 sampai tahun 2021 Diskop UKM DIY memiliki kinerja belanja yang baik dan masuk dalam kategori selisih yang disukai atau *favourable variance*. Diskop UKM DIY mengelola anggaran belanja dengan baik karena selisih dari realisasi dan anggaran belanja kecil,

sehingga instansi tersebut melakukan realisasi belanja yang tidak melebihi anggaran yang sudah dibuat. Diskop UKM DIY sudah melakukan perencanaan anggaran yang baik. Selisih belanja selama 3 tahun mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan instansi merealisasikan anggaran belanja setiap tahunnya berbeda.

3.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk melihat pertumbuhan belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan. Berikut adalah perhitungan analisis pertumbuhan belanja Diskop UKM DIY dari tahun 2019 sampai tahun 2021:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 16.662.266.097 - \text{Rp } 17.487.122.853}{\text{Rp } 17.487.122.853} = -4,72\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 21.036.500.408 - \text{Rp } 16.662.266.097}{\text{Rp } 16.662.266.097} = 26,25\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 54.531.653.169 - \text{Rp } 21.036.500.408}{\text{Rp } 21.036.500.408} = 159,22\% \end{aligned}$$

Tabel 3. 5 Perhitungan Pertumbuhan Belanja

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Pertumbuhan Belanja (Rp)	Persentase Pertumbuhan Belanja
2018	17.487.122.853		
2019	16.662.266.097	-824.856.756	-4,72%
2020	21.036.500.408	4.374.234.311	26,25%
2021	54.531.653.169	33.495.152.761	159,22%
Rata-rata			60,25%

Sumber Tabel 3.5 *Diskop UKM DIY (data diolah)*

Berdasarkan tabel 3.5, pertumbuhan belanja selama 3 tahun pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang positif yang artinya setiap tahunnya mengalami kenaikan yang baik, meskipun pada tahun 2019 persentase pertumbuhan belanja negatif atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar -4,72%. Untuk tahun 2020 mengalami peningkatan pertumbuhan belanja yaitu 26,25%, setelah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 159,22% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja yang sangat signifikan dapat dilihat dari peningkatan jumlah realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 54.531.653.169.

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan belanja pada tabel 3.5 di atas, pertumbuhan belanja Diskop UKM DIY pada tahun 2019 dapat diketahui dengan membandingkan selisih realisasi belanja tahun 2019 dan 2018 dengan jumlah realisasi tahun 2018, sehingga pertumbuhan belanja pada tahun 2019 sebesar -4,72%. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan belanja langsung dari belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp 2.980.884.300 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp 7.054.256.000. Pada Tahun 2018 Diskop UKM DIY melakukan renovasi gedung secara keseluruhan oleh karena itu pada tahun tersebut belanja modal cukup besar. Sedangkan pada tahun 2019 hanya belanja modal non gedung saja. Selain belanja modal, anggaran dan realisasi anggaran belanja pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018.

Persentase pertumbuhan belanja Diskop UKM DIY pada tahun 2020 yaitu 26,25%, pertumbuhan belanja pada tahun 2020 mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun 2019 dengan angka yang positif dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 belanja langsung dan belanja tidak langsung Diskop UKM DIY turut mengalami kenaikan dengan realisasi masing-masing sebesar Rp 17.756.019.111 dan Rp 3.280.481.297. Belanja operasi meningkat sebesar 16,44% atau Rp 2.249.623.761 dari tahun 2019, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.931.005.558 atau 92,05% dan anggaran Rp 17.307.724.228. Belanja modal meningkat sebesar 71,27% atau Rp 2.124.610.550 dibandingkan tahun 2019, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.105.494.850 atau 86,47% dan anggaran belanja sebesar Rp 5.904.434.800.

Pada tahun 2020 Diskop UKM DIY melakukan *refocusing* terhadap beberapa program dan kegiatan serta merelokasi anggaran untuk penanganan *pandemic* COVID-19. Salah satunya penggunaan anggaran untuk membantu pemulihan ekonomi dan berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM yang ada seperti memberikan subsidi berupa biaya administrasi via *marketplace* dan aplikasi pemasaran, membantu pendampingan Sertifikasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Sertifikasi Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), melakukan pemberdayaan UMKM untuk pembuatan masker dan wastafel gerabah, pemberian subsidi untuk media *campaign* promosi digital, belanja ongkos kirim produk dan *campaign* pemulihan ekonomi produk-produk UMKM, dan memfasilitasi pelaku usaha agar memiliki izin edar produk untuk UMKM. Peningkatan tahun 2020 juga selaras dengan naiknya jumlah wirausaha baru

sebanyak 471 wirausaha dan 25.552 UKM, sehingga jumlah wirausaha baru sebanyak 1.220 wirausaha dan 287.682 UKM pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, berdasarkan perhitungan belanja pada tabel 3.5 Diskop UKM DIY mengalami peningkatan pertumbuhan belanja yang sangat tinggi dari tahun 2020 yaitu 159,22%. Persentase pertumbuhan belanja pada tahun 2021 merupakan pertumbuhan belanja tertinggi selama tahun 2019 sampai 2021. Pertumbuhan tersebut diikuti dengan meningkatnya anggaran belanja operasi sebesar RP 50.743.251.759 dengan realisasi belanja sebesar Rp 48.136.092.658 atau 94,86%, terdapat peningkatan belanja sebesar Rp 32.205.087.100 atau 202,15% dari tahun sebelumnya. Belanja modal tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 25,27% atau Rp 1.290.065.661 dari tahun 2020, dengan rincian anggaran belanja modal sebesar Rp 6.636.053.641 dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.395.560.511 atau 96,38%.

Salah satu penyebab kenaikan anggaran belanja yang signifikan adalah anggaran belanja yang digunakan untuk memastikan terjaminnya bantuan sosial, kebutuhan kesehatan, dan usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan yang signifikan juga disebabkan adanya target Diskop UKM DIY untuk meningkatkan kapasitas pembinaan wirausaha dan UMKM baru dengan melakukan berbagai strategi seperti program desa preneur, coaching UMKM, kelas dan mentoring pelatihan, *free* ongkir produk umkm, memberikan akses fasilitasi pembiayaan, dan dukungan lainnya. Pertumbuhan wirausaha baru pada tahun 2021 sebanyak 1.493 pelaku usaha dan meningkat sebanyak 273 wirausaha baru dari tahun 2020.

Pertumbuhan belanja pada Diskop UKM DIY selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tergolong baik dan wajar karena selalu mengalami pertumbuhan yang positif dengan alasan yang wajar seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2019). Selama 3 tahun tersebut pertumbuhan belanja realisasi anggaran Diskop UKM DIY mengalami peningkatan yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan belanja 60,25%.

Peningkatan anggaran setiap tahunnya berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya apabila Diskop UKM DIY memiliki UKM dan Koperasi binaan yang semakin banyak berarti akan membutuhkan anggaran yang lebih banyak untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada UKM dan koperasi binaan. Pada tahun 2019 sampai 2021 kenaikan anggaran belanja bervariasi yang disebabkan oleh kebutuhan setiap tahunnya berbeda sehingga belanja yang telah dianggarkan berbeda setiap tahunnya.

3.2.3 Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja dilakukan untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran belanja suatu instansi. Rasio efisiensi belanja dapat diketahui dengan membandingkan realisasi belanja dan anggaran belanja. Berikut adalah perhitungan analisis efisiensi belanja pada Diskop UKM DIY dari tahun 2019 sampai tahun 2021:

Tabel 3. 6 Perhitungan Analisis Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi	Keterangan
2019	17.549.757.832	16.662.266.097	94,94%	Kurang Efisien
2020	23.212.159.028	21.036.500.408	90,63%	Kurang Efisien
2021	57.379.305.400	54.531.653.169	95,04%	Kurang Efisien
Rata-rata Tahun 2019-2021			93,54%	

Sumber Tabel 3.6 *Diskop UKM DIY (data diolah)*

Dari perhitungan analisis efisiensi belanja di atas, rasio efisiensi selama tahun 2019 sampai tahun 2021 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam kategori kurang efisien karena rasionya lebih dari 90%. Berdasarkan dari hasil analisis efisiensi belanja Diskop UKM DIY pada tabel 3.6, tahun 2019 sampai 2021 memiliki rata-rata persentase efisiensi belanja sebesar 93,54%, adapun menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 apabila persentase efisiensi belanja lebih dari 90% termasuk dalam kategori kurang efisien. Maka dapat dikatakan Diskop UKM DIY tahun 2019 sampai tahun 2021 masih kurang efisien dalam melakukan realisasi belanja di setiap tahunnya.

Tahun 2019 Diskop UKM DIY memiliki jumlah anggaran belanja sebesar Rp 17.549.757.832 dan realisasi belanja Rp 16.662.266.097 sehingga efisiensi belanja tahun 2019 sebesar 94,94% atau mengalami penghematan anggaran belanja sebesar Rp 887.491.735. Salah satu efisiensi yang telah dilakukan Diskop UKM DIY adalah efisiensi pengadaan barang dan jasa seperti belanja modal pengadaan alat-lat studio sebesar 21,59% atau Rp 39.591.000, pengadaan sofa

19,52% atau Rp 4.364.000, pengadaan kamera sebesar 57,6 % atau Rp 4.320.000, pengadaan *sound system* sebesar 27,86% atau Rp 35.103.000, pengadaan perlengkapan kantor sebesar 11,42% atau Rp 74.876.000, pengadaan *display* pameran sebesar 11,64% atau 52.010.000, pengadaan kursi rapat sebesar 13,31% atau 24.320.000, pengadaan meubelair sebesar 10,47% atau Rp 43.120.500, pengadaan televisi sebesar 18,7% atau Rp 4.603.000, dan pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium sebesar 14,2% atau Rp 5.594.800. Efisiensi pengadaan barang dan jasa tersebut terjadi karena adanya selisih harga kontrak atau penawaran.

Efisiensi belanja Diskop UKM DIY tahun 2020 yaitu 90,63% atau realisasi belanja sebesar Rp 21.036.500.408 dari anggaran belanja Rp23.212.159.028 sehingga penghematan anggaran belanjanya sebesar Rp2.175.658.620 maka pada tahun 2020 Diskop UKM DIY dalam melakukan efisiensi realisasi anggaran belanja masih kurang efisien. Tahun 2020 mengalami peningkatan tingkat efisiensi dari tahun 2019 sebesar 4,31%. Pada tahun 2020 efisiensi yang telah dilakukan Diskop UKM DIY yaitu:

1. Efisiensi pengadaan barang dan jasa dari sisa meubelair sebesar Rp. 509.025.800 dari kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang tidak bisa dilakukan karena adanya Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor -050/5853 yang diterbitkan pada 30 april 2020.

2. Efisiensi senilai Rp 100.786.600 dari belanja jasa konstruksi untuk Galeri Yogyakarta *International Airport* (YIA) dikarenakan harga penawaran lebih kecil dibandingkan pagu anggaran Diskop UKM DIY.
3. Diskop UKM DIY dapat mengefisiensi belanja jasa karyawan pengelola galeri YIA senilai Rp 21.297.328 dikarenakan nilai kontrak yang ditawarkan lebih rendah dari pagu anggaran.
4. Efisiensi honor
 - a. Efisiensi senilai Rp 9.000.000 dikarenakan belum diterimanya laporan perkembangan dari kegiatan yang telah dilakukan sehingga honorarium tenaga ahli tidak dapat dibayarkan selama 3 bulan.
 - b. Efisiensi dari acara “Jogja Kota Koperasi” honor narasumber senilai Rp 16.7000.000. Kegiatan “Jogja Kota Koperasi” termasuk dalam *refocusing* anggaran, namun demikian honor tenaga ahli tersebut tidak bisa di *refocusing* sebab anggarannya terdapat pada Triwulan I.
5. Efisiensi perjalanan dinas pegawai di Diskop UKM DIY senilai Rp 96.698.828 karena diberlakukannya SE Nomor 366/6825 tanggal 22 april 2020 terkait pembatasan perjalanan dinas sehingga selama pandemi COVID-19 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) luar daerah tidak dapat dilaksanakan. Tetapi, koordinasi tetap bisa dilaksanakan melalui media zoom atau telepon.

Berdasarkan analisis efisiensi pada tabel 3.6, Diskop UKM DIY dalam melakukan efisiensi anggaran belanja pada tahun 2021 masih kurang efisien karena jumlah realisasi anggaran Rp 54.531.653.169 atau 95,04% dari anggaran yang sudah dibuat. Penghematan anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp 2.847.652.231 atau 4,96% dan mengalami penurunan efisiensi anggaran belanja dari tahun sebelumnya sebesar 4,41%. Meskipun pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja masih kurang efisien Diskop UKM DIY telah melakukan upaya efisiensi yang bersumber dari:

1. Efisiensi dari anggaran honor narasumber sebesar Rp 148.500.000. Hal ini karena adanya penyesuaian Standarisasi Satuan Harga dan Biaya Umum tahun 2021 mengenai pemberian honor sebesar 50% dari narasumber, jika narasumber berasal dari internal SKPD.
2. Efisiensi anggaran senilai Rp 1.991.697.687 yang berasal dari sisa tender pengadaan barang dan jasa. Sebanyak Rp 1.339.261.000 sisa dari paket pengadaan Mebel Interior Eks Indra.
3. Efisiensi dari anggaran pembuatan buletin Sibakul Jogja Pembuatan Buletin SIBAKUL Jogja yang sebelumnya sudah dianggarkan pada APBD. Efisiensi tersebut terjadi karena Diskop UKM DIY memperoleh *sponsorship* dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, sehingga anggaran keuangan tidak terealisasikan tetapi fisik (pembuatan buletin Sibakul Jogja) dapat direalisasikan.

4. Efisiensi perjalanan dinas senilai Rp 168.137.803 karena ditetapkannya arahan Gubernur DIY Nomor 17/INSTR/2021 tanggal 3 Juli 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan demikian perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Tetapi, koordinasi tetap bisa dilaksanakan melalui media zoom atau telepon.

3.2.4 Analisis Efektivitas Belanja

Analisis efektivitas belanja dapat dicari dengan membandingkan realisasi dan anggaran belanja. Tingkat pemanfaatan anggaran belanja yang sudah dibuat dan disepakati dapat diketahui menggunakan analisis ini. Semakin besar rasio efektivitas menunjukkan pemanfaatan anggaran belanja yang semakin efektif. Berikut perhitungan analisis efektivitas belanja pada Diskop UKM DIY dari tahun 2019 sampai tahun 2021:

Tabel 3. 7 Perhitungan Analisis Efektivitas Belanja

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efektivitas	Keterangan
2019	17.549.757.832	16.662.266.097	94,94%	Efektif
2020	23.212.159.028	21.036.500.408	90,63%	Efektif
2021	57.379.305.400	54.531.653.169	95,04%	Efektif
Rata-rata Tahun 2019-2021			93,54%	

Sumber Tabel 3.7 *Diskop UKM DIY (data diolah)*

Dapat dilihat dari tabel 3.7 di atas, rasio efektivitas tahun 2019 sampai tahun 2021 termasuk dalam kategori efektif dengan rata-rata rasio efektivitas

selama 3 tahun sebesar 93,54% sehingga pemanfaatan anggaran yang sudah direncanakan dilakukan dengan baik. Rasio efektivitas yang tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 95,04% dengan realisasi belanja sebesar Rp 54.531.653.169.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis efektivitas belanja pada tabel 3.7 sama dengan analisis efisiensi belanja akan tetapi penilaian kinerja efektivitas belanja dan efisiensi belanja berbanding terbalik, analisis efisiensi menunjukkan kinerja penghematan anggaran belanja sedangkan analisis efektivitas menunjukkan kinerja pemanfaatan anggaran belanja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari perhitungan efektivitas belanja selama tahun 2019 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata persentase 93,54%, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 apabila persentase rasio efektivitas lebih dari 90% termasuk dalam kategori efektif, sehingga Diskop UKM DIY sudah efektif dalam mengelola anggaran belanja selama 3 tahun tersebut. Hal tersebut dikarenakan realisasi belanja dari berbagai macam program dan kegiatan mencapai lebih dari 90% setiap tahunnya dengan rata-rata 93,54% selama 3 tahun, di mana pelaksanaan realisasi anggaran belanja sudah mendekati dengan target yang dianggarkan dalam pemanfaatannya.

Diskop UKM DIY pada tahun 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp 17.549.757.832 dan direalisasikan Rp 16.662.266.097 sehingga persentase efektivitas belanjanya 94,94%. Belanja tidak langsung terealisasi 96,87% atau sebesar Rp 2.786.488.116, sedangkan belanja langsung terealisasi 94,57% atau sebesar Rp 13.875.777.981. Diskop UKM DIY tahun 2019 sudah efektif dalam

memanfaatkan anggaran belanja dan telah mencapai tujuan instansi melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan tabel 3.7 yaitu perhitungan analisis efektivitas belanja Diskop UKM DIY tahun 2020 memiliki persentase efektivitas sebesar 90,63% dengan realisasi belanja Rp 21.036.500.408 dari anggaran belanja sebesar Rp 23.212.159.028. Persentase efektivitas belanja tahun 2020 merupakan persentase efektivitas terendah selama tahun 2019 sampai dengan 2021 dan mengalami penurunan sebesar 4,32% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2020 Diskop UKM DIY merealisasikan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.280.481.297 atau 96,06% dan merealisasikan belanja langsung sebesar Rp 17.756.019.111 atau 89,69%.

Secara keseluruhan realisasi anggaran belanja tahun 2020 sudah efektif. Efektivitas tersebut selaras dengan tercapainya tujuan kinerja Diskop UKM DIY tahun 2020 dengan meningkatnya cakupan usaha koperasi dan UMKM, dan keterlibatan wirausaha baru terhadap UMKM 0,3%. Kontribusi jumlah wirausaha baru dan jumlah UMKM terealisasi 0,4%, capaian ini telah mencapai target sasaran dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 133,33%, Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha baru mendukung keberhasilan capaian ini.

Realisasi anggaran belanja tahun 2021 pada Diskop UKM DIY Rp 54.531.653.169 dan anggaran belanja Rp 57.379.305.400. Dari anggaran dan realisasi belanja tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.847.652.231 atau

4,96%, sehingga persentase efektivitas belanja tahun 2021 sebesar 95,04%. Pada tahun 2021 Diskop UKM DIY sudah efektif dalam melakukan realisasi anggaran belanja karena sebagian besar program-program yang direncanakan sudah dilakukan sesuai dengan anggaran yang dibuat yaitu belanja operasi direalisasikan sebesar 92,98% dan belanja modal realisasi sebesar 95,23%. Efektivitas tersebut selaras dengan tercapainya tujuan kinerja Diskop UKM DIY dengan meningkatnya cakupan usaha koperasi dan UMKM, dan keterlibatan wirausaha baru terhadap UMKM 0,4%. Kontribusi jumlah wirausaha baru dan jumlah UMKM terealisasi 0,49%, capaian ini telah mencapai target sasaran dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 122,50% dan mengalami peningkatan sebesar 4,41% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 0,4%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan dalam melakukan realisasi anggaran belanja selama tahun 2019 sampai tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dari empat analisis yang dilakukan sebagai tolak ukur kinerja belanja diperoleh hasil bahwa tiga dari analisis menunjukkan hasil yang baik dan satu analisis menunjukkan hasil yang kurang baik. Dapat dilihat dari analisis-analisis yang sudah dilakukan yaitu dalam analisis selisih belanja selama 3 tahun memiliki realisasi belanja yang lebih kecil daripada anggaran belanjanya sehingga termasuk dalam kategori *favourable variance* atau selisih disukai dan realisasi belanja yang dilakukan sudah baik. Untuk pertumbuhan belanja selama tahun 2019 sampai tahun 2021 pada Diskop UKM DIY selalu mengalami peningkatan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya yang wajar, meskipun pada tahun 2019 pertumbuhan negatif -4,73% dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan belanja yang signifikan terjadi pada tahun 2021. Dalam melakukan efisiensi anggaran belanja Diskop UKM DIY masih kurang efisien tetapi masih dalam batas wajar karena realisasi tidak melebihi anggaran yang sudah dirancang, pada tahun 2019 sampai 2021 Diskop UKM DIY memiliki rata-rata persentase efisiensi belanja sebesar 93,54%.

Diskop UKM DIY sudah efektif dalam melakukan pemanfaatan anggaran belanja selama tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 93,54%, dengan demikian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar sudah dilakukan sesuai anggaran yang ditetapkan.

4.2 Saran

Dalam proses perencanaan anggaran belanja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melihat pengeluaran yang dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga dapat digunakan perbandingan untuk pembuatan anggaran periode selanjutnya. Selama tahun 2019 sampai 2021 Diskop UKM DIY sudah melakukan kinerja yang baik sehingga diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya pertumbuhan belanjanya semakin meningkat, lebih efektif dalam pemanfaatan anggaran, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. (2022). ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BPKA KABUPATEN SUKABUMI. *JAZ: JURNAL AKUNTANSI UNHAZ*. 5(1).
- Ayumiati. (2017). PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Hukum Islam*. Vol VII. No.2. Juli-Desember 2017.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Jurnal KPK*. Volume 3. Nomor 2.
- Kartono dkk. (2022). Otonomi Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Pakualam Serpong Utara Tangerang Selatan. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1. Nomor 1.
- Kuntadi, C., Saragi, J. E., & Syafira, S. I. (2022). PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH. *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Volume 3. Issue 5.
- Langi, J. d. (2022). Implementasi Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Negara pada Universitas Negeri Manado. *YUME: Journal of Management*. Volume 5. Issue 2., 179.
- M.S Tatang, C., Pontoh, W., & M. Kapojos, P. (2022). EVALUASI PENERAPAN PSAP NO. 02 ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA MANADO). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Keempat*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publk. Edisi Pertama*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

- Mangar, A. B., Anakotta, F. M., & Kalau, A. A. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru). *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*. 2(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Patih, S., Indika, M., & Talia, I. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. *JURNAL KAJIANAKUNTANSI DAN AUDITING*.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prabowo, L., & Rafli, M. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*.
- Rahayu, F. D., & Ramadani, D. (2021). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Setda Kota Magelang Bagian Administrasi Pembangunan. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*. Vol 5. Nomor 1.
- Ritonga, I. T. (2017). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 18. No 2.
- Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Permohonan Magang

	FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA	Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja Ringroad Utara, Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta 55283 T. (0274) 881546, 883087, 885376; F. (0274) 882589 E. fe@uii.ac.id W. fecon.uii.ac.id
---	--	---

Nomor : 005.041/Ket/20/Akd/I/2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan izin mahasiswa
magang/riset

Kepada Yth.
Pimpinan Dinas Koperasi dan UKM DIY
Jl. HOS Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55244

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	19212048	Novridha Dwitia Permata	Akuntansi
2	19212068	Eisya Rahmatul Lailina Maulida	Akuntansi
3	19212069	Iva Fatmawati	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **Dinas Koperasi dan UKM DIY** pada tanggal 01 Maret 2022 - 01 Juni 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 17 Januari 2022
Keduta Prodi D3 Akuntansi

 *[Signature]*
M. Si, Ak., AC., Cert.SAP

Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran 2019 Diskop UKM DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
SKPD : 1.17.01.00. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Halaman : 1

1	2	3	4	5	6
Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)	
Pendapatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
Pendapatan Asli Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
JUMLAH	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
BELANJA	17.549.757.832,00	16.662.266.097,00	(887.491.735,00)	94,94	
Belanja Tidak Langsung	2.876.494.624,00	2.786.488.116,00	(90.006.508,00)	96,87	
Belanja Pegawai	2.876.494.624,00	2.786.488.116,00	(90.006.508,00)	96,87	
Belanja Langsung	14.673.263.208,00	13.875.777.981,00	(797.485.227,00)	94,57	
Belanja Pegawai	2.758.769.208,00	2.670.628.200,00	(88.141.008,00)	96,81	
Belanja Barang dan Jasa	8.707.195.000,00	8.224.265.481,00	(482.929.519,00)	94,45	
Belanja Modal	3.207.299.000,00	2.980.884.300,00	(226.414.700,00)	92,94	
JUMLAH	17.549.757.832,00	16.662.266.097,00	(887.491.735,00)	94,94	
SURPLUS/(DEFISIT)	(17.545.957.832,00)	(16.658.466.097,00)	887.491.735,00	94,94	

Yogyakarta, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
 KECIL MENENGAH



Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran 2020 Diskop UKM DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
SKPD : 1.17.01.00. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	289,99
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	289,99
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.500.000,00	4.700.000,00	200.000,00	104,44
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	593.349.473,00	593.349.473,00	0,00
	JUMLAH	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	289,99
5.	BELANJA	23.212.159.028,00	21.036.500.408,00	(2.175.658.620,00)	90,63
5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	(134.612.153,00)	96,06
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	(134.612.153,00)	96,06
5.2.	Belanja Langsung	19.797.065.578,00	17.756.019.111,00	(2.041.046.467,00)	89,69
5.2.1.	Belanja Pegawai	536.960.000,00	515.670.000,00	(21.290.000,00)	96,04
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.355.670.778,00	12.134.854.261,00	(1.220.816.517,00)	90,86
5.2.3.	Belanja Modal	5.904.434.800,00	5.105.494.850,00	(798.939.950,00)	86,47
	JUMLAH	23.212.159.028,00	21.036.500.408,00	(2.175.658.620,00)	90,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.207.659.028,00)	(20.438.450.935,00)	2.769.208.093,00	88,07

Yogyakarta, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH


Ir. SRI NURYATSIWI, M.M.A.
19660612 199403 2 007



Lampiran 5: Laporan Realisasi Anggaran 2021 Diskop UKM DIY



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.17.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
ENDAPATAN DAERAH	129.500.000,00	538.843.392,00	416,10	598.049.473,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	129.500.000,00	538.843.392,00	416,10	598.049.473,00
Retribusi Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	4.700.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	125.300.000,00	534.643.392,00	426,69	593.349.473,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	129.500.000,00	538.843.392,00	416,10	598.049.473,00
JUMLAH PENDAPATAN	129.500.000,00	538.843.392,00	416,10	598.049.473,00
BELANJA DAERAH	57.379.305.400,00	54.531.653.169,00	95,04	21.036.500.408,00
BELANJA OPERASI	50.743.251.759,00	48.136.092.658,00	94,86	15.931.005.558,00
Belanja Pegawai	6.252.719.603,00	5.988.259.589,00	95,93	3.796.151.297,00
Belanja Barang dan Jasa	36.213.588.156,00	33.870.045.429,00	93,53	12.134.854.261,00
Belanja Hibah	8.276.944.000,00	8.267.787.640,00	99,89	-
Jumlah Belanja Operasi	50.743.251.759,00	48.136.092.658,00	94,86	15.931.005.558,00
BELANJA MODAL	6.636.053.641,00	6.395.560.511,00	96,38	5.105.494.850,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.078.684.000,00	5.892.833.600,00	96,94	1.261.157.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.000.000,00	290.560.547,00	84,22	3.727.957.950,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.099.641,00	198.896.364,00	99,90	116.379.400,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.270.000,00	13.270.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Modal	6.636.053.641,00	6.395.560.511,00	96,38	5.105.494.850,00
JUMLAH BELANJA	57.379.305.400,00	54.531.653.169,00	95,04	21.036.500.408,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(57.249.805.400,00)	(53.992.809.777,00)	94,31	(20.438.450.935,00)

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Menggetahui,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

I. Satrio Purnomo, M.M.A.
196607111994032007